



**P U T U S A N**

No: 1309 / Pid.B/2023/PN. Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara-perkara Pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : WAGIMAN Als MANDOLO  
Tempat Lahir : Sunggal Kanan  
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 11 Mei 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
  
Tempat Tinggal : Dusun III Jalan Balai Desa Gang Tulus No 3 C Desa  
Sunggal Kanan  
  
Pekerjaan : Tukang Batu / Bangunan  
  
Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2023 s/d tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/198/VI/RES 1.6/2023/Reskrim sejak tanggal 21 Juni 2023 s/d tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-234/L.2.14.8/Eoh.1/06/2023 sejak tanggal 11 Juli 2023 s/d tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: 208/RT.3/Lpkam.2/08/2023 sejak tanggal 15 Agustus 2023 s/d tanggal 03 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 23 Agustus 2023 s/d tanggal 21 September 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 22 September 2023 s/d tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No :1309 /Pid.B/2022/PN.Lbp

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pancur Batu tertanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Wagiman Als Mandolo** bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wagiman Als Mandolo** dengan pidanapenjara selama ...4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.... dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahandenganperintah agar tetap ditahan.
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **WAGIMAN Als MANDOLO** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau pada waktu lain dibulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Balai Desa Gang Tulus Desa Sunggal Kanan Kec Sunggal Kab Deli Serdangatau setidak-tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka- luka berat*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.30 Wib saksi Indra Syaputra Lubis berjualan ke Jalan Balai Desa Gang Tulus Desa Sunggal Kanan Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, adapun pada saat saksi Indra Syaputra Lubis masuk kedalam gang tulus, saksi Indra Syaputra Lubis mengarah ujung dan berhubung gang itu buntu sehingga saksi Indra Syaputra Lubis harus kembali lagi kedepan gang lalu saat itu saksi Indra Syaputra Lubis dilempar kayu oleh terdakwa Wagiman Als Mandolo namun tidak kena dan pada saat saksi Indra Syaputra Lubis hendak keluar gang tersebut saksi Indra Syaputra Lubis diberhentikan oleh terdakwa lalu saksi Indra Syaputra Lubis turun dari becaknya dan terdakwa berkata **"kok kau patahkan kaki meja ku ini??"** lalu saksi Indra Syaputra Lubis menjawab **"gak ada kupatahkan wak."** selanjutya terdakwa berkata **"buktinya kok patah ini?"**...dan saksi Indra Syaputra Lubis menjawab **"tadi udah kulihat wak gak kena meja itu"**. lalu terdakwa mengambil kayu dan dipegangnya sambil marah-marah dan saksi Indra Syaputra Lubis ikut juga mengambil kayu yang ada dilokasi kejadian selanjutnya terdakwa mengejar saksi Indra Syaputra Lubis sehingga saksi Indra Syaputra Lubis langsung berlari mengarah keluar gang itu dan sambil berlari saksi Indra Syaputra Lubis menoleh kebelakang dan tiba-tiba mata saksi Indra Syaputra Lubis terkena kayu yang dilempar oleh terdakwa dan dari mata saksi Indra Syaputra Lubis langsung keluar darah, kemudian sambil berlari saksi Indra Syaputra Lubis berteriak minta tolong kepada warga sekitardan saksi Indra Syaputra Lubis mendapat pertolongan dari masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indra Saputra Lubis mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 113/VER/RSUBK/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 An. Indra Saputra Lubis yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianti Tarigan, MKM, Dokter yang memeriksa pada RSU Bina Kasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - ✓ Pada korban ditemukan :

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No. 1309/Pid.B/2023/PN.Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Luka robek di kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran I.P :1,5 cm x 0,5 cm x 0,3 cm. II. P :1,5 cm x 0,3 cm x 0,3 cm

b. Tampak kemerahan dan keluar darah dari bola mata sebelah kanan dan tampak lapisan selaput lendir bola mata bengkak dan luka (odeme) ukuran P :3 cm x 2 cm

- ✓ Pasien saat ini tidak dapat melihat pada mata kanan, hanya tampak seperti bayangan saja.
- ✓ Pada korban sudah dianjurkan untuk berobat dan dilakukan penjahitan luka tetapi korban tidak bersedia.
- ✓ Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

#### **Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada pemeriksaan terdapat luka robek di kelopak mata atas sebelah kanan, tampak kemerahan dan tampak keluar darah dari bola mata sebelah kanan disertai dengan selaput lendir bola mata bengkak dan luka, pasien saat ini tidak dapat melihat jelas hanya berupa bayangan saja di mata sebelah kanan, luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa **Wagiman Als Mandolo** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa **WAGIMAN Als MANDOLO** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau pada waktu lain dibulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Balai Desa Gang Tulus Desa Sunggal Kanan Kec Sunggal Kab Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.30 Wib saksi Indra Syaputra Lubis berjualan ke Jalan Balai Desa Gang Tulus Desa Sunggal



Kanan Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, adapun pada saat saksi Indra Syaputra Lubis masuk kedalam gang tulus, saksi Indra Syaputra Lubis mengarah ujung dan berhubung gang itu buntu sehingga saksi Indra Syaputra Lubis harus kembali lagi kedepan gang lalu saat itu saksi Indra Syaputra Lubis dilempar kayu oleh terdakwa Wagiman Als Mandolo namun tidak kena dan pada saat saksi Indra Syaputra Lubis hendak keluar gang tersebut saksi Indra Syaputra Lubis diberhentikan oleh terdakwa lalu saksi Indra Syaputra Lubis turun dari becaknya dan terdakwa berkata "***kok kau patahkan kaki meja ku ini??***" lalu saksi Indra Syaputra Lubis menjawab "***gak ada kupatahkan wak.***" selanjutnya terdakwa berkata "***buktinya kok patah ini?***"...dan saksi Indra Syaputra Lubis menjawab "***tadi udah kulihat wak gak kena meja itu***". lalu terdakwa mengambil kayu dan dipegangnya sambil marah-marah dan saksi Indra Syaputra Lubis ikut juga mengambil kayu yang ada dilokasi kejadian selanjutnya terdakwa mengejar saksi Indra Syaputra Lubis sehingga saksi Indra Syaputra Lubis langsung berlari mengarah keluar gang itu dan sambil berlari saksi Indra Syaputra Lubis menoleh kebelakang dan tiba-tiba mata saksi Indra Syaputra Lubis terkena kayu yang dilempar oleh terdakwa dan dari mata saksi Indra Syaputra Lubis langsung keluar darah, kemudian sambil berlari saksi Indra Syaputra Lubis berteriak minta tolong kepada warga sekitaran saksi Indra Syaputra Lubis mendapat pertolongan dari masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indra Saputra Lubis mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 113/VER/RSUBK/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 An. Indra Saputra Lubis yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianti Tarigan, MKM, Dokter yang memeriksa pada RSUD Bina Kasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

✓ Pada korban ditemukan :

c. Luka robek di kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran I.P :1,5 cm x 0,5 cm x 0,3 cm. II. P :1,5 cm x 0,3 cm x 0,3 cm

d. Tampak kemerahan dan keluar darah dari bola mata sebelah kanan dan tampak lapisan selaput lendir bola mata bengkak dan luka (odeme) ukuran P :3 cm x 2 cm

✓ Pasien saat ini tidak dapat melihat pada mata kanan, hanya tampak seperti bayangan saja.





✓ Pada korban sudah dianjurkan untuk berobat dan dilakukan penjahitan luka tetapi korban tidak bersedia.

✓ Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik. Pada pemeriksaan terdapat luka robek di kelopak mata atas sebelah kanan, tampak kemerahan dan tampak keluar darah dari bola mata sebelah kanan disertai dengan selaput lendir bola mata bengkak dan luka, pasien saat ini tidak dapat melihat jelas hanya berupa bayangan saja di mata sebelah kanan, luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa **Wagiman Als Mandolo** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi I: DELIMA FITRIANI LUBIS ;

- Bahwa saksi sedang berada di rumah lalu saksi dihubungi oleh abang saksi yang bernama Indra Syaputra Lubis melalui handphone yang mengatakan dia sudah dikeroyok dan tiba-tiba Hendra Gunawan meminta saksi untuk datang ke klinik karena di Sri Gunting karena sudah dibawa ke klinik tersebut;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 10.48 Wib bertempat di Jalan Balai Desa Gang. Tulus Desa Sunggal kanan kec. Sunggal kab. Deli Serdang ;
- Bahwa saksi pergi ke klinik tersebut dan melihat sudah terbaring di tempat tidur dan mata sebelah kanan dibersihkan darahnya lalu saksi menanyakan ada apa lalu mengatakan ada selisih paham dengan warga di Jalan Balai Desa Gang Tulus Desa Sunggal Kanan kec. Sunggal karena sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan keliling dan tiba-tiba dilempar terdakwa dengan menggunakan kayu kearah mata sebelah kanan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal dan divisum di rumah sakit bina kasih Medan kemudian dirujuk ke rumah sakit mata tujuh tujuh untuk penanganan intensif dan harus rawat inap;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Indra Lubis mengalami bola mata sebelah kanan luka sehingga mata sebelah kanan tidak dapat dipergunakan lagi;

Saksi II; INDRA LUBIS ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 10.30 Wib saksi sedang berjualan barang pecah belah dengan menggunakan becak bermotor dan ketika saksi berjualan ke Jalan Balai Desa Gang Tulus Desa Sunggal kanan kec. Sunggal kab. Deli Serdang dank arena gang tersebut buntu maka saksi harus kembali memutar becak motor tersebut kea rah depan gang lalu terdakwa mengatakan kenapa kau patahkan kaki mejaku ini dan saksi mengatakan gak ada kupatahkan wak dan terdakwa mengatakan buktinya kok patah ini dan saksi mengatakan tadi udah ku lihat wak gak kena meja itu lalu terdakwa mengambil kayu yang terletak di teras rumahnya dan saksi ikut juga mengambil kayu lalu terdakwa kembali bertengkar dengan saksi lalu terdakwa masuk ke rumahnya dan terdakwa keluar dengan membawa parang sehingga saksi langsung lari sambil menoleh ke belakang kemudian terdakwa langsung melempar kayu sehingga mengenai mata sebelah kanan saksi lalu tiba-tiba ada darah di dekat mata saksi lalu saksi berlari sambil berteriak minta tolong dan saksi ditolong warga dengan diberikan tisu dan dibawa ke klinik terdekat dan sesampainya di klinik saksi di rujuk ke rumah sakit karena luka di mata lalu saksi dibawa ke rumah sakit tujuh tujuh di Jalan Sei Mencirim dan akhirnya rawat inap akhirnya saksi melaprkkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal ;
- Bahwa sesuai visum et repertum No. 113/VER/RSUBK/III/2023 Tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Sri Novianti Tarigan, MK dari Rumah Sakit umum bina kasih menerangkan luka robek di kelopak mata atas sebelah kanan , keluar darah dari bola mata sebelah kanan disertai selaput lender bola mata bengkak dan luka sehingga luka tersebut menjadi halangan untuk menjalankan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No. 1309/Pid.B/2023/PN.Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa yang sedang membuat bangku /kursi kayu di teras rumah di Jalan Balai Desa Gang Tulus Desa Sunggal kanan kec. Sunggal DS dan terdakwa masuk ke dalam rumah lalu terdakwa keluar rumah dan melihat kursi kayu yang sudah dibuat sudah berserakan dan terdakwa melihat pedagang serbu lewat lalu terdakwa mengatakan kok kau tabrak kursiku dan Indra Syahputra Lubis mengatakan mana ada ku nabrak , enak kali kau nuduh-nuduh aku yang nabrak dan terdakwa mengambil sebatang kayu dan Indra Lubis juga mengambil sebatang kayu lalu terdakwa mengejar Indra Lubis sambil melempar kayu tersebut ke arah Indra Lubis yang menoleh ke belakang sehingga kayu tersebut mengenai mata sebelah kanan Indra Lubis nya lalu terdakwa berlari sambil memegang mata sebelah kanannya pakai tangan lalu Indra Lubis berteriak meminta tolong dan akhirnya masuk ke teras rumah tetangga lalu terdakwa mengambil kayu tersebut dan terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa bersama keluarga sudah berusaha meminta maaf dengan Indra Lubis tetapi Indra Lubis tidak mau berdamai dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan berbentuk tunggal melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dimana unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja
3. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ;
4. orang yang melakukan, Menyuruh Lakukan, atau Turut Serta Melakukan





**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "barangsiapa" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama WAGIMAN Als MANDOLO dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama WAGIMAN Als MANDOLO sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan.

*Dengan demikian maka unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua yaitu "sengaja" haruslah terlebih dahulu dibuktikan akan adanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku oleh karena unsur "sengaja" ini ada atau tidaknya hanya dapat dilihat dan tercermin dari perbuatan tersebut, sehingga karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu:

**3. Penganiayaan Yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kaandungan ibu ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Delima Fitriani Lubis dan Indra Lubis dan Suwarno dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 113/VER/RSUBK/III/2023 Tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Novianti Tarigan, MK maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 10.30 Wib saksi sedang berjualan barang pecah belah dengan menggunakan becak bermotor dan ketika saksi berjualan ke Jalan Balai Desa Gang Tulus Desa Sunggal kanan kec. Sunggal kab. Deli Serdang dank arena gang tersebut buntu maka saksi harus kembali memutar becak motor tersebut kea rah depan gang lalu terdakwa mengatakan kenapa kau patahkan kaki mejaku ini dan saksi mengatakan gak ada kupatahkan wak dan terdakwa mengatakan buktinya kok patah ini dan saksi mengatakan tadi udah ku lihat wak gak kena meja itu lalu terdakwa mengambil kayu yang terletak di teras rumahnya dan saksi ikut juga mengambil kayu lalu terdakwa kembali bertengkar dengan saksi lalu terdakwa masuk ke rumahnya dan terdakwa keluar dengan membawa parang sehingga saksi langsung lari sambil menoleh ke belakang kemudian terdakwa langsung melempar kayu sehingga mengenai mata sebelah kanan saksi lalu tiba-tiba ada darah di dekat mata saksi lalu saksi berlari sambil berteriak minta tolong dan saksi ditolong warga dengan diberikan tisu dan dibawa ke klinik terdekat dan sesampainya di klinik saksi di rujuk ke rumah sakit karena luka di mata lalu saksi dibawa ke rumah sakit tujuh tujuh di Jalan Sei Mencirim dan akhirnya rawat inap akhirnya saksi melaprkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal ;
- Bahwa sesuai visum et repertum No. 113/VER/RSUBK/III/2023 Tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Sri Novianti Tarigan, MK dari Rumah Sakit umum bina kasih menerangkan luka robek di kelopak mata atas sebelah kanan , keluar darah dari bola mata sebelah kanan disertai selaput lender bola mata bengkak dan luka sehingga luka tersebut menjadi halangan untuk menjalankan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah nyata dan jelas Terdakwa ada melakukan pelemparan kayu kea rah kepala korban sehingga akibatnya korban merasa kesakitan dan mata sebelah kanan korban mengalami



buta Hal ini sesuai dengan definisi dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

*Dengan demikian maka unsur "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" ini telah terpenuhi menurut hukum;*

2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet"

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum "sengaja" atau *opzet* terbagi tiga yaitu :

- a. opzet als oogmerk (sengaja sebagai tujuan)
  - b. opzet bij zekerheids-bewustzijn (sengaja sebagai kepastian)
  - c. opzet bij mogelijks-bewustzijn (sengaja sebagai suatu kemungkinan)
- (Lihat Leden Marpaung Hal. 309)

Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian diatas maka Majelis akan mempertimbangkan dan mengkaji unsur "dengan sengaja" ini melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 10.30 Wib saksi sedang berjualan barang pecah belah dengan menggunakan becak bermotor dan ketika saksi berjualan ke Jalan Balai Desa Gang Tulus Desa Sunggal kanan kec. Sunggal kab. Deli Serdang dank arena gang tersebut buntu maka saksi harus kembali memutar becak motor tersebut ke arah depan gang lalu terdakwa mengatakan kenapa kau patahkan kaki mejaku ini dan saksi mengatakan gak ada kupatahkan wak dan terdakwa mengatakan buktinya kok patah ini dan saksi mengatakan tadi udah ku lihat wak gak kena meja itu lalu terdakwa mengambil kayu yang terletak di teras



rumahnya dan saksi ikut juga mengambil kayu lalu terdakwa kembali bertengkar dengan saksi lalu terdakwa masuk ke rumahnya dan terdakwa keluar dengan membawa parang sehingga saksi langsung lari sambil menoleh ke belakang kemudian terdakwa langsung melempar kayu sehingga mengenai mata sebelah kanan saksi lalu tiba-tiba ada darah di dekat mata saksi lalu saksi berlari sambil berteriak minta tolong dan saksi ditolong warga dengan diberikan tisu dan dibawa ke klinik terdekat dan sesampainya di klinik saksi di rujuk ke rumah sakit karena luka di mata lalu saksi dibawa ke rumah sakit tujuh tujuh di Jalan Sei Mencirim dan akhirnya rawat inap akhirnya saksi melaprkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal ;

- Bahwa sesuai visum et repertum No. 113/VER/RSUBK/III/2023 Tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Sri Novianti Tarigan, MK dari Rumah Sakit umum bina kasih menerangkan luka robek di kelopak mata atas sebelah kanan , keluar darah dari bola mata sebelah kanan disertai selaput lender bola mata bengkak dan luka sehingga luka tersebut menjadi halangan untuk menjalankan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya melakukan pemukulan atas diri Saksi korban Indra Lubis di sebabkan karena emosi sehingga untuk melampiaskan emosinya Terdakwa sengaja memukul korban dengan kayu tujuan untuk menyakitinya;

*Dengan demikian maka unsur "dengan sengaja" ini telah terpenuhi menurut hukum ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa untuk adil, sepadan dengan kesalahan Terdakwa maka patutlah bila dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l dan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAGIMAN Als MANDOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 13 September 2023

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No. 1309/Pid.B/2023/PN.Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Ade Zulfina Sari, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, Morailam Purba, SH dan David Siddik H.Simare-mare, SH dan Morailam Purba, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Rizki Angelia Malik, SH, MH Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Lenny Panjaitan, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang cabang Pancurbatu dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MORAILAM PURBA, SH

ADE ZULFINA SARI, SH.M.HUM

DAVID SIDDIK H.SIMARE-MARE, SH

Panitera Pengganti

RIZKI ANGELIA MALIK, SH,MH